



P U T U S A N

No.126/Pid.B/2011/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa-terdakwa :-----

I. Nama lengkap : MASDAR SOLEMAN alias AFDAL ;

Tempat lahir : Makian ;
Umur/Tgl lahir : 22 tahun / 1989 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sabia Kel.Sangaji, Kec. Kota Ternate
Utara ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Sopir Angkot ;

II. Nama lengkap : IRFAN SANGADJI alias DIFAL ;

Tempat lahir : Ternate ;
Umur/Tgl lahir : 27 tahun / 01 Januari 1984 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel.Jati Perumnas, Kec. Kota Ternate
Selatan ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Penjual Besi Putih ;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara di Ternate masing- masing oleh :-----

Terdakwa I :-----

- Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2011 s/d tanggal 06 Juni 2011 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ternate sejak tanggal 07 Juni 2011 s/d tanggal 11 Juli 2011 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2011 s/d tanggal 17 Juli 2011 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 18 Juli 2011 s/d tanggal 16 Agustus 2011 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 17 Agustus 2011 s/d tanggal 15 Oktober 2011 ;

Terdakwa II :-----

- Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2011 s/d tanggal 13 Juni 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ternate sejak tanggal 14 Juni 2011 s/d tanggal 23 Juli 2011 ;
- Terdakwa II pada tanggal 22 Juni 2011 dikeluarkan penyidik berdasarkan putusan Pra Peradilan ;

- Ditahan lagi oleh penyidik sejak tanggal 23 Juni 2011 s/d tanggal 11 Juli 2011 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2011 s/d tanggal 17 Juli 2011 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 18 Juli 2011 s/d tanggal 16 Agustus 2011 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 17 Agustus 2011 s/d tanggal 15 Oktober 2011 ;

Para terdakwa didepan persidangan didampingi oleh tim Penasehat Hukum yaitu **MUHAMMAD KONORAS, SH, MH,** dan **SAHIDIN MALAN, SH,** Advokat/Pengacara, beralamat kantor di jl. Baru Kel. Tabona, kompleks kantor Lurah Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2011, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate No.29/SK.Pid/2011/PN. Tte ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate No.126/Pen.Pid/2011/PN.Tte, tanggal 18 Juli 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Setelah membaca surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama terdakwa tersebut dari Kepala Kejaksaan Negeri Ternate No.B-2043/S.2.10/Ep.1/07/2011, tanggal 18 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 18 Juli 2011 ;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua No.126/Pen.Pid/ 2011/ PN.Tte tanggal 27 Juli 2011 tentang Penetapan Hari Sidang pertama ;-----

Setelah membaca surat-surat pemeriksaan pendahuluan (BAP) atas diri para saksi dan para terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam berkas perkara tersebut ;-----

Setelah mendengar didepan persidangan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;-----

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum didepan persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2011, yang pada pokoknya berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, dengan menuntut supaya Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara
putusan.mahkamahagung.go.id

ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa I **MASDAR SOLEMAN** alias **AFDAL** dan terdakwa II **IRFAN SANGADJI** alias **DIFAL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **MASDAR SOLEMAN** alias **AFDAL** dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan terdakwa II **IRFAN SANGADJI** alias **DIFAL** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalaninya. Dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah brangkas bersegi empat warna hitam, dikembalikan kepada kantor Catatan Sipil Kota Ternate ;
 - 2(dua) buah kaos leher bulat warna biru dan putih, dikembalikan kepada terdakwa I AFDAL ;
 - 1(satu) unit mobil avanza warna hitam dengan No.Pol.DG 1601 K, dikembalikan kepada JUNAIDI ZUBIR ;
 - 1(satu) buah obeng plat, dirampas untuk dimusnahkan ;

Setelah mendengar pledoi/pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum terdakwa didepan persidangan pada tanggal 27 September 2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa II **IRFAN SANGADJI** alias **DIFAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan mohon terdakwa II **IRFAN SANGADJI** alias **DIFAL** dibebaskan serta memulihkan harkat dan martabatnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum para terdakwa, telah menyampaikan Replik maupun Duplik secara lisan di depan persidangan, dimana masing-masing menyatakan bertetap pada tuntutan dan pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ternate atas perbuatan yang didakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

Bahwa mereka terdakwa I **MASDAR SOLEMAN** alias **AFDAL** bersama-sama dengan terdakwa II **IRFAN SANGADJI** alias **DIFAL**, baik sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dan bersekutu pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2011 sekitar pukul 03.00 (pagi) Wit, bertempat di kantor Catatan Sipil Pemkot Ternate di Kel.Dufa-Dufa Kec.Kota Ternate Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate para terdakwa telah mengambil suatu barang berupa uang sebesar Rp.100.000.000.- (sertaus juta rupiah) yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kantor Catatan Sipil dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada awalnya tanggal 20 Maret 2011 sekitar pukul 10.00 Wit terdakwa I MASDAR SOLEMAN ditelepon oleh sdr.RUSTAM KAUFUA (KO UTAM), TOYO, GADRI, terdakwa II IRFAN SANGADJI dan (JUL yang telah ditetapkan DPO oleh penyidik Polres Ternate dengan nomor DPO 19/V/2011/RESKRIM tanggal 20 Mei 2011) sudah berada di tapak II kemudian RUSTAM KAUFUA tanyakan "siapa yang bias cungkil? Terdakwa I menjawab cungkil apa? RUSTAM menjawab cungkil brangkas. Lalu sdr.TOYO jawab semua saja yang cungkil kemudian terdakwa I Tanya ke RUSTAM KAUFUA jam berapa baru bergerak? Dan sebelum RUSTAM KAUFUA jawab terdakwa I sendiri yang menjawab bergerak jam 3 saja. Kemudian terdakwa I balik ke rumah terdakwa I di Sabia. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wit (pagi) RUSTAM KAUFUA telepon terdakwa I dan terdakwa I jawab terdakwa I ada didepan jalan raya lingkungan Sabia, lalu terdakwa I di jemput oleh RUSTAM KAUFUA dengan mobil avanza warna hitam, pada saat terdakwa I naik dalam mobil ternyata didalam mobil sudah ada RUSTAM KAUFUA (KO UTAM), TOYO, GADRI, JUL dan terdakwa II IRFAN SANGADJI. Kemudian terdakwa I dan teman-teman menuju ke kantor Catatan Sipil sesampainya di kantor Catatan Sipil terdakwa I langsung turun dari mobil dan terdakwa I langsung masuk ke halaman kantor Catatan Sipil lalu terdakwa I menuju ke pintu bagian belakang dan terdakwa I langsung bongkar handel pintu dengan menggunakan obeng yang sudah disiapkan oleh terdakwa I begitu pintu belakang tersebut terbuka maka terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk kedalam mengecek satu persatu ruangan-ruangan kantor dan sdr.JUL yang melihat ada satu ruangan yang ada brangkas lalu JUL memanggil terdakwa I masuk untuk mencungkil brangkas tersebut dengan linggis dimana linggis tersebut dibawah oleh JUL. disaat pintu brangkas terbongkar maka ada uang sebesar Rp.100.000.000.- dengan pecahan terdiri dari pecahan 20.000, 50.000, dan 100.000 dan terdakwa II yang mengambil uang tersebut dan terdakwa II membawa uang tersebut keluar dengan menggunakan tas plastic warna hitam. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta TOYO, GADRI, JUL keluar menuju mobil avanza. Dalam mobil terdakwa I minta agar uang tersebut dibagi saja namun TOYO katakana kepada terdakwa I besok pagi saja baru dibagi dan terdakwa I langsung turun di Sabia dan terdakwa I membawa linggis yang dipakai untuk b sebelumnya juga sudah ongkar brangkas tersebut dan linggis tersebut terdakwa I titipksn disamping rumah majikan terdakwa I dan uang sebesar Rp.100.000.000.- tersebut terdakwa I tidak mendapat bagian kemudian terdakwa I ditangkap oleh anggota Buser Polres Ternate tanggal 17 Mei 2011 dan terdakwa II ditangkap oleh anggota Polres Ternate tanggal 24 Mei 2011 untuk dilakukan interogasi dan penyidikan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas, oleh karenanya mereka para terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. ZULKIFLI MACHMUD alias

JUL :-----

- Bahwa saksi tahu para terdakwa diajukan dalam persidangan perkara ini, karena masalah pencurian brankas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kejadiannya yaitu pada tanggal 17 Maret 2010 sekitar jam 02.00 wit, di kantor Bandara Babullah Ternate di Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara, tepatnya di dalam ruangan bendahara. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 sekitar jam 03.00 Wit bertempat di kantor Catatan Sipil Kota Ternate di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Kota Ternate Utara, tepatnya didalam ruangan Kepala Dinas. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekitar jam 03.00 wit bertempat di kantor Mentari Ternate di Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah, tepatnya didalam ruangan Kepala Mentari, dan pada hari Minggu tanggal 03 April 2011 sekitar jam 03.00 Wit, bertempat di Kantor Camat Kota Ternate Selatan di Kelurahan Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan brankas tersebut, karena awalnya ada laporan dari kantor-kantor yang kehilangan uang serta brankas di kantor Polisi, maka saya bersama teman saya Adam Ibrahim mencari informasi dan bertemu dengan terdakwa yang sudah lama menjadi target kami yang sementara berada di Sabia Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara, kami langsung mengamankan terdakwa ke kantor Polisi dan menanyakan kejadian kehilangan brankas serta uang di beberapa kantor kepada terdakwa dan ia mengakui bahwa terdakwa bersama DIFAL, JUL, PAK UTAM, PAK TOYO, PAK GADRI dan PAK MANAF yang melakukan pencurian Brankas di kantor-kantor tersebut ;
- Bahwa setahu saksi jumlah uang yang ada didalam brankas yang hilang dibeberapa tempat tersebut yaitu berupa uang kontan sebesar Rp.112.999.000.- (seratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba berwarna hitam dan ada juga uang tunai Rp.130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah), dan ada juga uang tunai Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), yang ada dalam brankas-brankas yang hilang itu.
- Bahwa ada 2 kantor yang brankasnya di bawa kabur oleh para terdakwa yaitu di kantor Bandara Babullah yang brankasnya berisi uang sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan kantor Camat Ternate Selatan brankasnya berisi uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu cara para terdakwa masuk dan mengambil uang dari brankas ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa I mendapat uang Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dari hasil perbuatannya ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada izin bagi para terdakwa bersama teman-temannya mengambil brankas tersebut ?
- Bahwa didepan persidangan ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng plat panjang, 2 (dua) buah Kaos dan 1 (satu) brankas dan 1 (satu) mobil Avansa berwarna hitam No.Pol.1610 K , dan oleh saksi menerangkan bahwa barang-barang itu yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan kejahatan ;
- Bahwa barang bukti obeng ditemukan di rumah tempat tinggal terdakwa I Afdal di Sabia Kelurahan Sangaji Kec. Ternate Utara;
- Bahwa terdakwa II Irfan ditangkap, berdasarkan pengakuan dari terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jumlah uang yang diambil dari beberapa brankas adalah berjumlah sekitar satu milyar lebih ditambah satu Laptop merk Toshiba ;
- Bahwa saksi tahu uang yang diterima oleh terdakwa I digunakan untuk membeli sepeda motor dan pakaian ;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan teman-teman para terdakwa yaitu UTAM, TOYO, GADRI dan MANAF yang ikut bersama dengan para terdakwa saat melakukan kejahatan adalah anggota Polisi (BUSER) ;
- Bahwa saksi dilakukan interogasi oleh petugas polisi, pada saat setelah pengambilan brankas milik Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa peran saudara Toyo, Utam, Manaf dan Gadri dalam kasus brankas yang hilang tersebut, adalah mereka ikut mengangkut brankas ke dalam mobil ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar, karena terdakwa II Irfan tidak terlibat dalam kasus pembongkaran Brankas ini, sedangkan terdakwa II juga menolak keterangan saksi dengan menyatakan bahwa ia tidak terlibat dalam pencurian brankas tersebut ;

1. ADAM IBRAHIM alias ADAM :-----

- Bahwa saksi tahu para terdakwa diajukan dalam persidangan perkara ini, karena masalah pencurian brankas ;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya yaitu pada tanggal 17 Maret 2010 sekitar jam 02.00 wit, di kantor Bandara Babullah Ternate di Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara, tepatnya didalam ruangan bendahara. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 sekitar jam 03.00 Wit bertempat di kantor Catatan Sipil Kota Ternate di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Kota Ternate Utara, tepatnya didalam ruangan Kepala Dinas. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekitar jam 03.00 wit bertempat di kantor Mentari Ternate di Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah, tepatnya didalam ruangan Kepala Mentari, dan pada hari Minggu tanggal 03 April 2011 sekitar jam 03.00 Wit, bertempat di Kantor Camat Kota Ternate Selatan di Kelurahan Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan brankas tersebut, karena awalnya ada laporan dari kantor-kantor yang kehilangan uang serta brankas di kantor Polisi, maka saya bersama teman saya bernama Adam Ibrahim mencari informasi dan bertemu dengan terdakwa I yang sudah lama menjadi target kami, yang sementara berada di Sabia Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, lalu kami langsung mengamankan terdakwa ke kantor Polisi dan menanyakan kejadian kehilangan brankas serta uang di beberapa kantor kepada terdakwa dan ia mengakui bahwa terdakwa bersama DIFAL, JUL, PAK UTAM, PAK TOYO, PAK GADRI dan PAK MANAF yang melakukan pencurian Brankas di kantor-kantor tersebut ;
- Bahwa saksi jumlah uang yang ada didalam brankas yang hilang dibeberapa tempat tersebut yaitu berupa uang kontan sebesar Rp.112.999.000.- (seratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba berwarna hitam dan ada juga uang tunai Rp.130.000.000.- (seratus tiga puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan ada juga uang tunai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang ada dalam brankas-brankas yang hilang itu.

- Bahwa ada 2 kantor yang brankasnya di bawa kabur oleh para terdakwa yaitu di kantor Bandara Babullah yang brankasnya berisi uang sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan kantor Camat Ternate Selatan brankasnya berisi uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu cara para terdakwa masuk dan mengambil uang dari brankas ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa I mendapat uang Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dari hasil perbuatannya ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada izin bagi para terdakwa bersama teman-temannya mengambil brankas tersebut ?
- Bahwa didepan persidangan ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng plat panjang, 2 (dua) buah Kaos dan 1 (satu) brankas dan 1 (satu) mobil Avansa berwarna hitam No.Pol.1610 K , dan oleh saksi menerangkan bahwa barang-barang itu yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan kejahatan ;
- Bahwa barang bukti obeng ditemukan di rumah tempat tinggal terdakwa I Afdal di Sabia Kelurahan Sangaji Kec. Ternate Utara;
- Bahwa terdakwa II Irfan ditangkap, berdasarkan pengakuan dari terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi jumlah uang yang diambil dari beberapa brankas adalah berjumlah sekitar satu milyar lebih ditambah satu Laptop merk Toshiba ;
- Bahwa saksi tahu uang yang diterima oleh terdakwa I digunakan untuk membeli sepeda motor dan pakaian ;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan teman-teman para terdakwa yaitu UTAM, TOYO, GADRI dan MANAF yang ikut bersama dengan para terdakwa saat melakukan kejahatan adalah anggota Polisi (BUSER) ;
- Bahwa saksi dilakukan interogasi oleh petugas polisi, pada saat setelah pengambilan brankas milik Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa peran saudara Toyo, Utam, Manaf dan Gadri dalam kasus brankas yang hilang tersebut, adalah mereka ikut mengangkut brankas ke dalam mobil ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar, karena terdakwa II Irfan tidak terlibat dalam kasus pembongkaran Brankas ini, sedangkan terdakwa II juga menolak keterangan saksi dengan menyatakan bahwa ia tidak terlibat dalam pencurian brankas tersebut ;

1. Drs MAHDI NURDIN alias PA

MAHDI :-----

- Bahwa saksi tahu para terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena menyangkut pembobolan brankas di Kantor Catatan Sipil Kota Ternate ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah Kepala Dinas pada Kantor Catatan Sipil Kota Ternate ;

- Bahwa pembobolan brankas di kantor Catatan Sipil Kota Ternate terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011, namun saksi tidak tahu siapa yang membongkar brankas tersebut ;
 - Bahwa kantor Catatan Sipil Kota Ternate tidak menggunakan Satpam atau petugas jaga malam ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian itu karena diberitahu oleh staf pada pagi hari setelah kejadian malam itu ;
 - Bahwa tempat disimpan brankas tersebut, adalah disimpan di ruangan saksi ;
 - Bahwa bagian yang mengalami kerusakan pada waktu dilakukan pembobolan brankas tersebut adalah terjadi kerusakan pada grendel jendela dan terali jendela;
 - Bahwa jumlah uang yang tersimpan dalam brankas yang telah dibobol itu adalah sejumlah Rp.112.999.000,-(seratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa brankas itu mengalami kerusakan pada pintunya karena di cungkil ;
-
- Bahwa setahu saksi sudah dua kali terjadi kejadian pencurian di kantor Catatan Sipil Kota Ternate;
 - Bahwa menurut saksi brankas itu dirusak oleh beberapa satu orang ;
 - Bahwa brankas itu sudah berpindah tempat sekitar 2 meter ;
 - Bahwa orang bisa masuk melalui jendela yang rusak itu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa I menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar, karena ia masuk tidak melalui jendela, namun melalui pintu belakang yang dirusak Hengsel pintunya, sedangkan terdakwa II menyatakan bahwa ia tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut ;

4. SAMIAN FA GEHIPON alias IBU

AMI :-----

- Bahwa saksi tahu para terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena menyangkut pembobolan brankas di Kantor Catatan Sipil Kota Ternate ;
- Bahwa saksi adalah bendahara pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Ternate ;
- Bahwa pembobolan brankas di kantor Catatan Sipil Kota Ternate terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011, namun saksi tidak tahu siapa yang telah membongkar brankas tersebut ;
- Bahwa kantor Catatan Sipil Kota Ternate tidak menggunakan Satpam atau petugas jaga malam ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu, pada waktu pagi hari saksi masuk kantor dan melihat brankas yang terdapat di ruangan Kepala Dinas telah dirusak ;
- Bahwa tempat disimpan brankas tersebut, adalah disimpan di ruangan Kepala Dinas ;
- Bahwa bagian yang mengalami kerusakan pada waktu dilakukan pembobolan brankas tersebut adalah terjadi kerusakan pada grendel jendela dan terali jendela;
- Bahwa jumlah uang yang tersimpan dalam brankas yang telah di bobol itu adalah sejumlah Rp.112.999.000,-(seratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa brankas itu mengalami kerusakan pada pintunya karena di cungkil ;
- Bahwa setahu saksi sudah dua kali terjadi kejadian pencurian di kantor Catatan Sipil Kota Ternate ;
- Bahwa menurut saksi brankas itu dirusak oleh beberapa satu orang ;
- Bahwa brankas itu sudah berpindah tempat sekitar 2 meter ;
- Bahwa orang bisa masuk melalui jendela yang rusak itu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa I menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar, karena ia masuk tidak melalui jendela, namun melalui pintu belakang yang dirusak Hengsel pintunya, sedangkan terdakwa II menyatakan bahwa ia tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun masih ada saksi-saksi lain yang termuat dalam berita acara penyidikan yang belum didengar keterangannya didepan persidangan, tetapi menurut Penuntut Umum keterangan saksi yang telah diperiksa dalam perkara ini dianggap telah cukup, oleh karena itu mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pemeriksaan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa :-----

- 1(satu) buah brankas bersegi empat warna hitam ;
- 2(dua) buah baju kaos leher bulat yang berwarna biru dan warna putih ;
- 1(satu) buah obeng plat ;
- 1(satu) unit mobil avanza hitam dengan No.Pol.DG 1601 K ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi A de Charge (saksi yang meringankan) yang diajukan oleh terdakwa II IRFAN SANGADJI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. ARBIN

HAKIM :-----

- Bahwa saksi tahu para terdakwa diajukan dalam persidangan ini, karena masalah pembobolan brankas di kantor Catatan Sipil Kota Ternate, dan saya hanya memberikan keterangan sehubungan dengan keberadaan terdakwa II Irfan pada setiap hari ;
- Bahwa kegiatan keseharian terdakwa II adalah sebagai penjaga malam ditempat penjualan besi putih di Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah ;
- Bahwa saksi tidak bersama terdakwa II pada tanggal 21 Maret 2011 sekitar jam 03.00 Wit, dan saya tidak tahu keberadaan terdakwa II ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa II pada malam hari tanggal 20 Maret 2011, namun yang saya tahu terdakwa setiap malam selalu jaga ditempat penjualan besi putih ;
- Bahwa saksi tidak melakukan kontrol terhadap penjaga malam ditempat penjualan besi putih ;
- Bahwa penjagaan malam dilakukan mulai jam 22.00 wit sampai pagi hari ;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 21 dan 22 Maret 2011 terdakwa II ada melakukan jaga malam karena malam itu giliran terdakwa II bersama teman-temannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sama 4 (empat) orang petugas jaga malam pada saat itu adalah terdakwa II IRFAN, SUPARMA, ARBIN dan ABAYA.
 - Bahwa jaga malam ditempat penjualan besi putih baru dimulai dilakukan pada bulan Pebruari 2011 ;
 - Bahwa jumlah petugas jaga malam pada setiap malam ada 4 (empat) orang ;
 - Bahwa ada laporan apabila petugas jaga malam tidak hadir atau keluar pada saat jaga malam dari petugas jaga malam;
 - Bahwa malam itu tidak ada laporan bahwa terdakwa II tidak hadir atau hadir namun keluar meninggalkan tugas ;
- Terhadap keterangan keterangan saksi a de charge tersebut diatas, terdakwa II membenarkannya ;

1.

SUPARMAN :-----

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan di persidangan ini, karena saya bersama dengan terdakwa II jaga malam ;
- Bahwa pada malam tanggal 21 dan 22 Maret 2011, saksi bersama dengan terdakwa II melakukan jaga malam mulai dari jam 22.00 Wit sampai jam 07.00 Wit dan terdakwa II tidak meninggalkan tugas ;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa pada malam itu, yang saksi tahu adalah terdakwa II bersama saya dan teman lainnya bermain kartu ;

- Bahwa pada malam itu tidak ada mobil Avansa yang datang untuk menjemput terdakwa II ;
 - Bahwa saksi tahu pekerjaan terdakwa II adalah sebagai penjual besi putih;
 - Bahwa benar saksi tahu terdakwa II pernah tersangkut dengan kasus pencurian ;
 - Bahwa sikap saksi saat mendengar terdakwa II ditangkap, adalah saya merasa kaget dan melaporkan kepada ketua Jaga malam saudara ARBIN HAKIM ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa I datang pada tempat jaga malam ;
- Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut diatas, terdakwa II membenarkannya ;

1.

DARNO :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa II, karena sama-sama ikut jaga malam ditempat penjualan besi putih;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa II ditangkap oleh petugas Polisi melalui koran ;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk jaga malam adalah Ketua sdr.ARBIN HAKIM ;
- Bahwa jaga malam hanya dilakukan ditempat penjualan besi putih saja;
- Bahwa jaga malam itu mulai dilakukan sejak bulan Pebruari sampai dengan bulan April 2011 ;
- Bahwa jumlah petugas jaga malam ada 4 (empat) orang ;
- Bahwa setahu saksi dari bulan Pebruari sampai dengan bulan April, saksi atau teman yang ikut jaga malam tidak pernah meninggalkan tugas ;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang datang menemui terdakwa II pada waktu jaga malam h ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama petugas jaga malam yaitu saya, Terdakwa II, ARBIN dan ONGEN ;
 - Bahwa tidak pernah ada pergantian petugas jaga malam ;
- Terhadap keterangan Saksi a de charge tersebut diatas, terdakwa II membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :--

Terdakwa I :--

- Bahwa benar terdakwa I ada mencuri dan membongkar brankas sehingga dihadapkan didepan persidangan ini ;
- Bahwa terdakwa I melakukan pencurian dan pembongkaran brankas sejak tahun 2009, 2010 dan 2011;
- Bahwa terdakwa I pernah melakukan pembobolan atau pembongkaran brankas di kantor Bandara Sultan Babullah Ternate, di kantor Catatan Sipil Kota Ternate dan di kantor Mentari di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah ;
- Bahwa biasanya terdakwa I melakukan kejahatan pembongkaran brankas pada jam 03.00 Wit ;
- Bahwa terdakwa I melakukan kejahatan pencurian dan pembongkaran brankas bersama dengan TOYO, UTAM, MANAF, GADRI yang adalah anggota Buser (buru sergap) Polresta Ternate, dan bersama JUL ;
- Bahwa terdakwa II tidak terlibat dalam masalah pembobolan brankas ini ;
- Bahwa benar tidak ada izin bagi terdakwa I untuk membongkar brankas ;
- Bahwa cara terdakwa I melakukan pembongkaran atau pencurian brankas adalah biasanya saya bersama dengan teman-teman membongkar pintu belakang dengan menggunakan obeng untuk merusak grendel atau Hengsel pintu dan masuk menuju ke tempat penyimpanan brankas dan membongkar pintu brankas dengan menggunakan Linggis ;
- Bahwa yang digunakan saya terdakwa I bersama teman-teman untuk menuju ke tempat sasaran untuk mencuri brankas adalah selalu menggunakan mobil Avansa ;
- Bahwa uang yang sudah diperoleh dari hasil pencurian dan pembongkaran brankas pada beberapa kantor yang terdakwa I ketahui adalah sebesar satu milyar lebih ;
- Bahwa uang yang terdakwa I terima dari hasil pencurian brankas itu sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa provosi teman-teman terdakwa I yang ikut melakukan pencurian brankas di beberapa kantor itu adalah UTAM, TOYO, GADRI MANAF adalah anggota BUSER dan JUL hanya masyarakat biasa ;
- Bahwa uang Rp.23.000.000,- tersebut terdakwa I gunakan untuk membeli pakaian dan lainnya digunakan untuk senang-senang ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian brankas adalah datang dari UTAM ;
- Bahwa yang menyewa mobil avansa biru yang digunakan untuk mencuri brankas adalah UTAM ;
- Bahwa pencurian brankas pertama kali dilakukan di kantor POLTEKES TERNATE;
- Bahwa yang ikut dalam pencurian Brankas di Poltekes Ternate ada 5 (lima) orang, yaitu saya, UTAM, TOYO, MANAF, GADRI dan JUL ;
- Bahwa yang bertugas mengecek situasi dari siang hari dilakukan oleh UTAM dan TOYO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang melakukan pembongkaran pertama saat di Poltekes Ternate adalah terdakwa I dibantu oleh JUL, TOYO, UTAM dan GADRI ;
- Bahwa uang yang diperoleh dari hasil pembongkaran brankas milik Poltekes adalah sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang yang diperoleh terdakwa I dari hasil pencurian brankas di Poltekes yaitu terdakwa I hanya diberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima Juta rupiah) dari RUSTAM KAUFUA (UTAM) ;
- Bahwa pencurian brankas kedua dilakukan di kantor Catatan Sipil Kota Ternate ;
- Bahwa terdakwa I bersama teman-temannya yaitu TOYO, UTAM, GADRI, MANAF dan JUL melakukan pencurian brankas di Kantor Catatan Sipil Kota Ternate pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 sekitar jam 03.00 Wit ;
- Bahwa cara terdakwa I Masdar Soleman masuk dan membongkar brankas di kantor Catatan Sipil Kota Ternate yaitu pertama saya dan teman-teman masuk dan membongkar grendel pintu bagian belakang hingga pintu terbuka, kemudian kami masuk ke dalam ruangan yang tersimpan Brankas, dan selanjutnya saya bersama dengan JUL, TOYO dan GADRI, membongkar brankas tersebut dan mengambil uangnya sejumlah Rp.112.999.000,- (seratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang diterima terdakwa I dari hasil pencurian di kantor Catatan Sipil Kota Ternate hanya diberikan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat saya mau diturunkan dari mobil Avansa ;
- Bahwa kendaraan yang digunakan pada saat melakukan pencurian di kantor Catatan Sipil Kota Ternate adalah Mobil Avansa berwarna merah ;
- Bahwa pencurian brankas ketiga dilakukan di Bandara Babullah Ternate ;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan TOYO, UTAM, GADRI, MANAF dan JUL yang melakukan pencurian brankas di Kantor Bandara Sultan Babullah Ternate tersebut ;
- Bahwa cara terdakwa I masuk dan membongkar brankas di Kantor Bandara Babullah Ternate yaitu saya bersama JUL, DIFAL, MANAF, UTAM dan TOYO bekerja sama yaitu JUL, DIFAL dan MANAF masuk ke dalam kantor melalui pintu depan, sedangkan saya, UTAM dan TOYO tunggu di dalam mobil. Beberapa menit kemudian JUL dan MANAF keluar dari kantor dengan membawa brankas dan memasukkan brankas tersebut ke dalam mobil Avansa berwarna biru No.pol 1005 LA dan saya bersama teman-temannya pergi dengan mobil tersebut ke belakang Tubo dan ditempat tersebut brankas itu dibongkar oleh saya bersama teman-teman dengan menggunakan linggis Kuku Kambing dan mengambil isinya uang sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh juta rupiah), dan kembali pulang dan dalam perjalanan TOYO memberikan uang kepada saya sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa kendaraan yang digunakan pada saat melakukan pencurian di Mentari Ternate adalah Mobil Avansa berwarna biru No. Pol DG.1005 LA ;
- Bahwa pencurian brankas ke empat dilakukan di lakukan di Mentari yang terletak di Kelurahan Gamalam Kecamatan Ternate Tengah yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekitar jam 03.00 Wit ;
- Bahwa yang melakukan pencurian brankas di kantor Mentari adalah terdakwa I bersama dengan TOYO, UTAM, GADRI, MANAF dan JUL ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara terdakwa I masuk dan membongkar brankas di Kantor Mentari yaitu pertama JUL memotong kaca jendela dengan menggunakan pisau pemotong kaca dan setelah terbuka saya, TOYO dan JUL masuk dan kami langsung membongkar atau mencungkil pintu brankas dengan menggunakan Linggis kuku kambing hingga pintu brankas terbuka dan mengambil uang sebanyak sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) lebih dan JUL mengambil satu buah Laptop merk Toshiba dan menyerahkan Laptop tersebut kepada GADRI ;

- Bahwa terdakwa I tidak menerima uang dari hasil pencurian di kantor Mentari Ternate ;
- Bahwa pencurian brankas kelima dilakukan di Kantor Camat Ternate Selatan yang terletak di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan, yaitu pada hari Kamis tanggal 03 April 2011 sekitar jam 03.00 Wit ;
- Bahwa yang melakukan pencurian brankas di kantor Camat Ternate Selatan yang terletak di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan adalah terdakwa I bersama dengan TOYO, UTAM, GADRI, MANAF dan JUL ;
- Bahwa cara terdakwa I masuk dan membongkar brankas di kantor Camat Ternate Selatan yang terletak di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan adalah awalnya saya JUL, TOYO dan GADRI masuk melalui pintu belakang yang dirusak menggunakan obeng plat dan kemudian masuk ke dalam kantor dan mencungkil pintu ruangan bendahara menggunakan obeng plat hingga terbuka dan masuk mengambil brankas dan membawa keluar dimuat di belakang mobil Avansa berwarna hitam DG 1610 K dan pergi

menuju Kalumata bagian belakang dan membongkar pintu brankas tersebut dengan menggunakan Linggis Kuku Kambing hingga pintu brankas terbuka dan mengambil uang sebanyak sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

- Bahwa uang yang diterima terdakwa I dari hasil pencurian di kantor Camat Ternate Selatan yang terletak di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan yaitu diberikan uang oleh Rustam Kaufua (UTAM) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa I masuk dalam group pencurian TOYO, UTAM, MANAF dan GADRI adalah dalam tahun 2009 ;
- Bahwa terdakwa I kenal dengan terdakwa II sejak tahun 2004 ;
- Bahwa terdakwa II tidak pernah ikut atau terlibat dalam pembongkaran brankas ;
- Bahwa didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng plat panjang, 2 (dua) buah Kaos dan 1 (satu) brankas dan 1 (satu) mobil Avansa berwarna hitam No.Pol.1610 K kepada terdakwa I), dan terdakwa I menyatakan benar barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng plat panjang, 2 (dua) buah Kaos dan 1 (satu) brankas dan 1 (satu) mobil Avansa berwarna hitam No.Pol.1610 K adalah barang yang digunakan oleh saya dan teman-teman untuk melakukan kejahatan ;

Terdakwa II :-----

- Bahwa terdakwa II ditangkap, karena kata petugas Polisi mau diinterogasi ;
- Bahwa yang dilakukan terhadap terdakwa II saat pemeriksaan di Polisi yaitu saya disuruh dan dipaksa untuk mengakui, namun saya tetap tolak ;
- Bahwa benar terdakwa II pernah dikonfrontir dengan Terdakwa I mengenai pengakuan terdakwa I bahwa ada keterlibatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa II, dan kata terdakwa I bahwa terdakwa I terpaksa membawa-bawa nama saya karena dipaksa petugas Polisi ;
- Bahwa terdakwa II tidak pernah ikut dalam pembongkaran brankas di beberapa kantor tersebut ;
- Bahwa terdakwa II tidak pernah bertemu dengan terdakwa I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, baik yang diajukan oleh Penuntut maupun oleh terdakwa II (saksi a de charge), dan keterangan para terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh adanya fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 sekitar jam 03.00 Wit, bertempat di kantor Catatan Sipil Kota Ternate di Kelurahan Dufa-Dufa, telah terjadi peristiwa pembobolan/ pembongkaran brankas milik kantor Catatan Sipil Kota Ternate ;
- Bahwa benar brankas yang dibobol/dibongkar tersebut disimpan didalam ruangan Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Ternate yakni saksi Drs.Mahdi Nurdin ;
- Bahwa yang melakukan pembongkaran/pembobolan brankas pada kantor Dinas Catatan Sipil Kota Ternate adalah terdakwa I Masdar Soleman alias Afdal bersama dengan teman-temannya yaitu Toyo, Utam, Manaf, dan Gadri (anggota busur Polres Ternate) dan Jul ;
- Bahwa cara terdakwa I dan teman-temannya melakukan pembongkaran/pembobolan brankas yaitu pada waktu siang hari Utam dan Toyo selaku anggota busur mengecek situasi

tempat/kantor yang nanti malamnya akan dimasuki, dan setelah malam, maka Utam lalu menyewa mobil avanza hitam, kemudian pergi mengambil teman-temannya dan terdakwa I Masdar Soleman alias Afdal, lalu menuju kantor Dinas Catatan Sipil Kota Ternate yaitu sekitar jam 03.00 Wit, dan setelah sampai terdakwa I dan teman-temannya masuk dan membongkar grendel pintu bagian belakang hingga pintu terbuka, dan setelah terbuka maka terdakwa I dan teman-temannya tersebut masuk dan membongkar brankas lalu mengambil uang sebanyak Rp.112.999.000.-, dan setelah itu terdakwa I dan teman-temannya tersebut keluar, dan naik mobil avanza hitam, dan kemudia pergi meninggalkan lokasi kantor Dinas Catatan Sipil Kota Ternate ;

- Bahwa dari hasil pembobolan/pembongkaran brankas pada kantor Dinas Catatan Sipil tersebut, terdakwa I diberikan uang sejumlah Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selain pembobolan/pembongkaran brankas pada kantor Dinas Catatan Sipil Kota Ternate, maka sebelumnya terdakwa I dan teman-temannya tersebut sudah sejak tahun 2009 melakukan pembobolan/pembongkaran brankas pada kantor Poltekes Ternate dengan jumlah uang yang berhasil diambil adalah Rp.120.000.000.- dan dari hasil tersebut, terdakwa I diberikan uang sejumlah Rp.5.000.000.-, kemudian pada kantor bandara Sultan Baabullah Ternate dengan jumlah uang yang berhasil diambil adalah Rp.490.000.000.- dan dari hasil tersebut, terdakwa I diberikan uang sejumlah Rp.12.000.000.- oleh Toyo, kemudian pada kantor Mentari yang terletak di Kelurahan Gamalama dengan jumlah uang yang berhasil diambil adalah Rp.100.000.000.- dan dari hasil tersebut, terdakwa I tidak diberikan uang sepersenpun, kemudian pada kantor Camat Ternate Ternate Selatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang yang berhasil diambil adalah Rp.130.000.000.- dan dari hasil tersebut, terdakwa I diberikan uang sejumlah Rp.10.000.000.- oleh Utam ;

- Bahwa dari keseluruhan aksi pembobolan/pembongkaran brankas yang dilakukan terdakwa I bersama teman-temannya, telah memperoleh hasil sebesar 1 milyar lebih, dan terdakwa I menikmati sebesar Rp.29.500.000.- yang digunakan untuk bersenang-senang, sedangkan uang selebihnya dinikmati oleh Utam, Toyo, Gadri, Manaf, dan Jul ;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2011 malam, terdakwa II Irfan sangadji ada bersama-sama dengan teman-temannya yaitu saksi Suparman dan Darno sedang melakukan jaga malam mulai jam 22.00 Wit s/d jam 07.00 Wit, sambil bermain kartu ditempat penjualan besi putih ;
- Bahwa pada malam tanggal 21 Maret 2011, tidak ada mobil avanza yang datang menjemput terdakwa II dilokasi jaga malam ;
- Bahwa tidak pernah terdakwa I datang menjemput terdakwa II pada malam tanggal 21 Maret 2011 ;
- Bahwa jaga malam mulai dilakukan sejak bulan Februari 2011 sampai dengan bulan April 2011 ;
- Bahwa tidak pernah ada pergantian petugas jaga malam ;
- Bahwa terdakwa II saat pemeriksaan di Polisi telah disuruh dan dipaksa untuk mengakui, namun terdakwa II tetap tolak ;
- Bahwa terdakwa II pernah dikonfrontir dengan Terdakwa I mengenai pengakuan terdakwa I bahwa ada keterlibatan terdakwa II, dan kata terdakwa I bahwa terdakwa I terpaksa membawa-bawa nama terdakwa II karena dipaksa petugas Polisi ;
- Bahwa terdakwa II tidak pernah ikut dalam pembongkaran brankas di beberapa kantor tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya para terdakwa, maka haruslah dipertautkan antara tindakan atau perbuatan para terdakwa dengan rumusan delik sebagaimana yang telah direduser oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tunggal Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
3. **Dengan Maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum ;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama ;**
5. **Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barangsiapa**" adalah menunjuk kepada siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat akal dan pikirannya sehingga dapat sebagai subyek hukum, dan kepadanya pula dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan dalam perkara ini jelas bahwa para terdakwa **MASDAR SOLEMAN**
putusan.mahkamahagung.go.id

alias AFDAL dan IRFAN SANGADJI alias DIFAL yang dalam melakukan perbuatannya adalah laki-laki yang sehat akal pikirannya, dan dapat menjadi subyek hukum, selain itu juga bahwa didepan persidangan terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya, maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa unsur kedua yaitu **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** adalah menunjuk kepada perbuatan dari sipelaku yaitu mengambil barang/benda yang nyata-nyata bukan miliknya sipelaku, akan tetapi milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan yang berhubungan dengan masalah ini bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 sekitar jam 03.00 Wit, bertempat dikantor Catatan Sipil Kota Ternate di Kelurahan Dufa-Dufa, telah terjadi peristiwa pembobolan/pembongkaran brankas milik kantor Catatan Sipil Kota Ternate, dan bahwa brankas yang dibobol/dibongkar tersebut disimpan didalam ruangan Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Ternate yakni saksi Drs.Mahdi Nurdin, dan yang melakukan pembongkaran/pembobolan brankas pada kantor Dinas Catatan Sipil Kota Ternate adalah

terdakwa I Masdar Soleman alias Afdal bersama dengan teman-temannya yaitu Toyo, Utam, Manaf, dan Gadri (anggota buser Polres Ternate) dan Jul (DPO) ; Bahwa cara terdakwa I dan teman-temannya melakukan pembongkaran/pembobolan brankas yaitu pada waktu siang hari Utam dan Toyo selaku anggota buser mengecek situasi tempat/kantor yang nanti malamnya akan dimasuki, dan setelah malam, maka Utam lalu menyewa mobil avanza hitam, kemudian pergi mengambil teman-temannya dan terdakwa I Masdar Soleman alias Afdal, lalu selanjutnya menuju kantor Dinas Catatan Sipil Kota Ternate yaitu sekitar jam 03.00 Wit, dan setelah sampai, terdakwa I dan teman-temannya masuk dan membongkar grendel pintu bagian belakang hingga pintu terbuka, dan setelah terbuka maka terdakwa I dan teman-temannya tersebut masuk dan membongkar brankas dengan cara mencungkil pintu brankas, lalu mengambil uang sebanyak Rp.112.999.000.- (seratus dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa I dan teman-temannya tersebut keluar, dan naik mobil avanza hitam, dan kemudia pergi meninggalkan lokasi kantor Dinas Catatan Sipil Kota Ternate ; Bahwa dari hasil pembobolan/ pembongkaran brankas pada kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dinas Catatan Sipil tersebut, terdakwa I diberikan uang sejumlah
putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hal yang **essesiil** dari unsur ini adalah **perbuatan mengambil barang**, dan ternyata pula berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka yang telah melakukan perbuatan mengambil uang dengan cara membobol atau membongkar/mencungkil pintu brankas tempat penyimpanan uang milik kantor dinas Catatan Sipil Kota Ternate adalah Terdakwa I **Masdar Soleman** alias **Afdal** bersama-sama dengan teman-temannya yaitu **Toyo, Utam, Manaf, dan Gadri (anggota buser Polres Ternate) dan Jul (DPO)**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai terurai diatas, tanpa adanya ijin dari pemilik barang yakni kantor Dinas Catatan Sipil Kota Ternate, dan juga bahwa uang yang telah diambil terdakwa I dengan teman-temannya tersebut bukanlah uang milik terdakwa I dan teman-temannya, melainkan seluruhnya milik kantor Dinas Catatan Sipil Kota Ternate, sedangkan terdakwa II **Irfan Sangadji** alias **Difal** sesuai keterangan saksi a de charge Suparman dan Darno serta Arbin Hakim bahwa pada malam tanggal 21 Maret 2011, saksi bersama dengan terdakwa II melakukan jaga malam mulai dari jam

22.00 WIT sampai dengan jam 07.00 Wit dan terdakwa II tidak meninggalkan tugas ; dan bahwa pada malam tersebut tidak ada mobil avanza yang datang menjemput terdakwa II ; dan juga bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa I datang menjemput terdakwa II ; Bahwa selain itu juga dijadikannya terdakwa II sebagai tersangka/terdakwa dalam perkara ini hanyalah berdasarkan pengakuan terdakwa I, yang didepan persidangan perkara ini, terdakwa I telah menyatakan secara tegas bahwa pengakuannya tersebut dilakukannya karena dipaksa oleh petugas polisi, sehingga ia terdakwa I didepan persidangan secara tegas menyatakan bahwa terdakwa II tidak terlibat dalam perkara ini, dan bahwa yang terlibat adalah teman-temannya yaitu Toyo, Utam, Manaf, dan Gadri (anggota buser Polres Ternate) dan Jul (DPO), yang dalam perkara ini, baik ditingkat penyidikan ataupun penuntutan tidak pernah dijadikan saksi ataupun tersangka/terdakwa, bahkan didepan persidangan pun, Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan teman-teman terdakwa I tersebut diatas, dengan alasan telah dimutasi dan mereka nantinya akan diperiksa dalam perkara yang lain, oleh karenanya menurut Majelis Hakim dengan melihat kepada waktu kejadian perkara ini yaitu pada sekitar jam 03.00 Wit, sedangkan dari jam 22.00 Wit sampai dengan jam 07.00 Wit terdakwa II sedang berada ditempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan besi putih untuk melakukan jaga malam bersama teman-temannya yakni saksi Suparman dan Darno, maka secara hukum terdakwa II tidak pernah bersama-sama dengan terdakwa I berada di lokasi kejadian perkara yaitu pada kantor Dinas Catatan Sipil Kota Ternate yaitu pada jam 03.00 Wit tersebut, dan juga bahwa dalam perkara ini tidak ada satupun saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan yang menyatakan akan keterlibatan terdakwa II dalam kasus perkara ini, selain itu juga didalam surat tuntutan Penuntut Umum, dalam penguraian akan unsur ini tidak pernah sekalipun menyebutkan ataupun menempatkan terdakwa II sebagai orang turut terlibat bersama dengan terdakwa I dan teman-temannya, akan tetapi justru yang diuraikan Penuntut Umum adalah bagaimana perbuatan terdakwa I dengan teman-temannya tersebut melakukan aksi membobol dan membongkar brankas pada beberapa kantor termasuk didalamnya kantor dinas Catatan Sipil Kota Ternate, dengan demikian telah menjadi jelas dan terang bahwa yang melakukan perbuatan mengambil dengan cara membobol atau membongkar pintu brankas tempat penyimpanan uang milik kantor Dinas Catatan Sipil Kota

Ternate pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 sekitar jam 03.00 Wit adalah Terdakwa I **Masdar Soleman** alias **Afdal** bersama-sama dengan teman-temannya yaitu **Toyo, Utam, Manaf, dan Gadri (anggota buser Polres Ternate) dan Jul (DPO)**, dan telah mengambil uang dari brankas milik kantor dinas Catatan Sipil Kota Ternate sejumlah Rp.112.999.000.- (seratus dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah, hal mana dilakukan juga oleh terdakwa I dan teman-temannya pada beberapa kantor seperti kantor mentari, bandara Sultan Baabullah, camat Kota Ternate Selatan dan di Politekes, yang dilakukan sejak tahun 2009 s/d tahun 2011, dengan uang yang berhasil diambil adalah 1(satu) milyar lebih, sedangkan terdakwa II Irfan Sangadji tidak terlibat dalam perbuatan terdakwa I dan teman-temannya tersebut, oleh karenanya terhadap unsur ini telah terpenuhi bagi terdakwa I, sedangkan bagi terdakwa II unsur ini tidaklah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal yang didakwakan tidak terpenuhi bagi diri terdakwa II Irfa Sangadji, maka terhadap unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi sepanjang yang berhubungan dengan terdakwa II, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang didakwakan kepada diri terdakwa II tidak terpenuhi, maka menurut hukum terdakwa II tidak terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mevakinan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam putusan.mahkamahagung.go.id"**

keadaan memberatkan", oleh karenanya terdakwa II haruslah dibebaskan dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, dan kepada terdakwa II haruslah dipulihkan dalam hak, kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata terdakwa II dibebaskan, maka terdakwa II haruslah dibebaskan dari tahanan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya sepanjang menyangkut Terdakwa I **Masdar Soleman alias Afdal** ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Dengan Maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum"** adalah menunjuk kepada tujuan dari sipelaku melakukan perbuatan mengambil tersebut, dan dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa Terdakwa I **Masdar Soleman alias Afdal** bersama-sama dengan teman-temannya yaitu **Toyo,**

Utam, Manaf, dan Gadri (anggota buser Polres Ternate) dan Jul (DPO), telah mengambil uang dari brankas milik kantor dinas Catatan Sipil Kota Ternate sejumlah Rp.112.999.000.- (seratus dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dengan cara membobol atau membongkar atau mencungkil pintu brankas tersebut, dan juga Bahwa dari hasil pembobolan/ pembongkaran brankas pada kantor Dinas Catatan Sipil tersebut, terdakwa I diberikan uang sejumlah Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya dibagi-bagi diantara teman-teman terdakwa I tersebut diatas ; Bahwa menurut saksi Drs.Mahdi Nurdin dan Samian Fa Gehipon brankas tersebut disimpan diruangan dari saksi Mahdi Nurdin selaku Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Ternate, dan didalam brankas tersebut terdapat uang milik kantor Dinas Catatan Sipil Kota Ternate sebesar Rp.112.999.000.- (seratus dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) ; Dan bahwa brankas tersebut telah berpindah tempat sekitar 2 meter, dan juga bahwa brankas tersebut dirusakkan oleh beberapa orang, dimana pintunya telah rusak karena dicungkil ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa I dan teman-temannya yaitu **Toyo, Utam, Manaf, dan Gadri (anggota buser Polres Ternate) dan Jul,** mengambil uang sebesar Rp.112.999.000.- milik kantor Dinas Catatan Sipil Kota Ternate tanpa izin kantor Dinas Catatan Sipil Kota Ternate, yang dilakukan dengan cara-cara seperti terurai di atas adalah bertujuan untuk dimiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hak, hal mana nyata dimana setelah selesai melakukan pembobolan/ pembongkaran terdakwa I dengan teman-temannya lalu pergi meninggalkan kantor Dinas Sipil Kota Ternate, dan dalam perjalanan oleh Utam teman terdakwa I, telah membagi uang tersebut kepada terdakwa I dengan jumlah Rp.250.000.-, dan terhadap uang tersebut terdakwa I telah menggunakannya untuk bersenang-senang, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama"** adalah menunjuk kepada tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang dimaksudkan didalam pasal 55 KUHPidana, yaitu harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu bahwa pada hari Senintanggal 21 Maret 2011 sekitar jam 03.00 Wit, bertempat dikantor Catatan Sipil Kota Ternate di Kelurahan Dufa-Dufa, telah terjadi peristiwa pembobolan/pembongkaran brankas milik kantor Catatan Sipil Kota Ternate, yang dilakukan oleh terdakwa I dengan teman-temannya yaitu **Toyo, Utam, Manaf, dan Gadri (anggota busur Polres Ternate) dan Jul**, yang dilakukan dengan cara pada waktu siang hari Utam dan Toyo teman terdakwa I selaku anggota busur mengecek situasi tempat/kantor yang nanti malamnya akan dimasuki, dan setelah malam, maka Utam lalu menyewa mobil avanza hitam, kemudian pergi mengambil teman-temannya dan terdakwa I Masdar Soleman alias Afdal, lalu selanjutnya menuju kantor Dinas Catatan Sipil Kota Ternate yaitu sekitar jam 03.00 Wit, dan setelah sampai, terdakwa I dan teman-temannya masuk dan membongkar grendel pintu bagian belakang hingga pintu terbuka, dan setelah terbuka maka terdakwa I dan teman-temannya tersebut masuk dan membongkar brankas dengan cara mencungkil pintu brankas, lalu mengambil uang sebanyak Rp.112.999.000.- (seratus dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa I dan teman-temannya tersebut keluar, dan naik mobil avanza hitam, dan kemudian pergi meninggalkan lokasi kantor Dinas Catatan Sipil Kota Ternate ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, maka menurut Majelis Hakim telah menjadi jelas bahwa perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka yakni terdakwa I dan teman-temannya tersebut secara langsung turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya, artinya adanya kerjasama untuk membongkar grendel pintu bagian belakang hingga pintu terbuka, dan selanjutnya terdakwa I dan teman-temannya tersebut, masuk dan secara bersama-sama memindahkan brankas tersebut dari tempatnya serta kemudian membongkar/mencungkil pintu brankas tempat penyimpanan uang dan mengambil uangnya; Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Drs.Mahdi Nurdin dan Samian Fa Gehipon bahwa brankas tersebut sudah berpindah tempat sekitar 2 meter, dan bahwa brankas tersebut dirusak oleh beberapa orang, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan**

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" adalah menunjuk kepada cara-cara bagaimana yang telah dilakukan oleh pelaku untuk dapat masuk ke suatu tempat, yang dalam unsur ini telah memberikan pilihan/alternatif dari cara-cara tersebut diatas, yang apabila salah satunya terbukti, maka unsur inipun terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa telah menjadi jelas bahwa terdakwa I dan teman-temannya telah masuk ke dalam kantor Dinas Catatan Sipil adalah dengan cara membongkar grendel pintu bagian belakang sampai rusak hingga pintu terbuka, kemudian terdakwa I dan teman-temannya telah membongkar juga brankas milik kantor Catatan Sipil Kota Ternate dengan cara mencungkil pintunya hingga brankas tersebut menjadi rusak, dan telah mengambil uang yang berada didalam brankas tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang didakwakan kepada terdakwa I **Masdar Soleman alias afdal** telah terpenuhi, maka terdakwa I telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "**pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa I selama didepan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapus hukuman ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa I, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

I sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Bahwa sifat dari perbuatan terdakwa I itu sendiri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, kantor Dinas Catatan Sipil Kota Ternate telah mengalami kerugian sebesar Rp.112.999.000.- ;
- Bahwa perbuatan terdakwa I dan teman-temannya sangat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa terdakwa I adalah Recidivis ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa I bersikap sopan selama persidangan dan mengakui akan perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa I hanya menikmati sedikit hasil kejahatannya yaitu sebesar Rp.250.000.- ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan terdakwa I haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa I ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1(satu) buah brangkas bersegi empat warna hitam dikembalikan kepada kantor Dinas Catatan Sipil Kota Ternate, 2(dua) buah baju kaos leher bulat yang berwarna biru dan warna putih dikembalikan kepada terdakwa I, 1(satu) buah obeng plat dinyatakan dirampas untuk dirusak supaya tidak dapat dipergunakan lagi, dan 1(satu) unit mobil avanza hitam dengan No.Pol.DG 1601 K dikembalikan kepada pemiliknya yakni Junaidi Zubir ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat pasal 191 ayat (1) Jo. Pasal 193 Jo. Pasal 194 Jo. pasal 199 ayat (1) KUHPidana, Jo. Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I **MASDAR SOLEMAN** alias **AFDAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sedangkan terdakwa II **IRFAN SANGADJI** alias **DIFAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **MASDAR SOLEMAN** alias **AFDAL**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan terdakwa II **IRFAN SANGADJI** alias

DIFAL oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum

tersebut ;-----

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan atau penahanan terdakwa I **MASDAR SOLEMAN** alias **AFDAL** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa I **MASDAR SOLEMAN** alias **AFDAL** tetap ditahan ;-----

5. Menyatakan memulihkan hak terdakwa II **IRFAN SANGADJI** alias **DIFAL** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;-----

6. Memerintahkan agar terdakwa II **IRFAN SANGADJI** alias **DIFAL** segera dibebaskan dari tahanan, setelah putusan ini dibacakan ;-----

7. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1(satu) buah brangkas bersegi empat warna hitam dikembalikan kepada kantor Dinas Catatan Sipil Kota Ternate ;
- 2(dua) buah baju kaos leher bulat yang berwarna biru dan warna putih dikembalikan kepada terdakwa I ;

- 1(satu) buah obeng plat dinyatakan dirampas untuk dirusak supaya tidak dapat dipergunakan lagi ;
- 1(satu) unit mobil avanza hitam dengan No.Pol.DG 1601 K dikembalikan kepada pemiliknya yakni Junaidi Zubir:
 1. Membebaskan terdakwa I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini SELASA tanggal 27 September 2011 oleh kami **ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH, MH**, sebagai Ketua Majelis, **HALIMAH UMATERNATE, SH**, dan **RELLY.D.BEHUKU, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini SELASA, tanggal 04 Oktober 2011 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **MUSTAFA DJAFAR, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri oleh **SAFRI Hi.ABDUL MUIN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan para terdakwa tanpa didampingi tim Penasehat Hukumnya ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. HALIMAH UMATERNATE, SH
putusan.mahkamahagung.go.id
MH

ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH,

2. RELLY.D.BEHUKU, SH

Panitera Pengganti,

MUSTAFA DJAFAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)